



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.785, 2020

KEMENSESNEG. Rombongan Perjalanan Dinas
Presiden. Wakil Presiden. Tata Cara Penetapan.
Pelaksanaan. Perjalanan Dinas.

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI
ROMBONGAN YANG DIKUTSERTAKAN PADA PERJALANAN DINAS PRESIDEN
DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Tata Cara Penetapan dan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Rombongan yang Diikutsertakan pada Perjalanan Dinas Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6293);
 5. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45);
 6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 933);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI ROMBONGAN YANG DIKUTSERTAKAN PADA PERJALANAN DINAS PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah serangkaian pelaksanaan kegiatan perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan negara oleh:
 - a. Presiden dan/atau istri/suami Presiden beserta rombongan; atau
 - b. Wakil Presiden dan/atau istri/suami Wakil Presiden beserta rombongan,keluar tempat kedudukan baik dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah Perjalanan Dinas keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia.
3. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan keluar wilayah Republik Indonesia.
4. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
5. Kunjungan Kenegaraan adalah kunjungan yang dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara ke negara lain dalam suatu periode masa jabatan dan baru pertama kali dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan diri atau mengawali suatu kerja sama dalam bidang tertentu.
6. Kunjungan Resmi adalah kunjungan yang dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara ke negara lain dengan tujuan menindaklanjuti atau mengembangkan suatu perjanjian kerja sama yang disepakati sebelumnya atau berdasarkan undangan negara yang bersangkutan.
7. Kunjungan Kerja adalah kunjungan yang dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara/Kepala Pemerintahan

- atau Wakil Presiden dalam rangka menghadiri kegiatan di dalam dan luar negeri.
8. Kunjungan Lainnya adalah kunjungan yang dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden, istri/suami Presiden, dan/atau istri/suami Wakil Presiden dalam rangka menghadiri kegiatan selain Kunjungan Kenegaraan, Kunjungan Resmi, dan Kunjungan Kerja.
 9. Tim Pendahulu adalah pejabat/pegawai yang ditugaskan untuk melakukan konfirmasi dan/atau kegiatan lainnya yang diperlukan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kunjungan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebelum keberangkatan rombongan utama.
 10. Rombongan adalah seluruh unsur yang mempersiapkan dan mendampingi kegiatan Perjalanan Dinas.
 11. Rombongan Utama adalah Rombongan yang berangkat bersama-sama dengan Presiden atau Wakil Presiden dari titik keberangkatan ke Tempat Tujuan hingga kembali ke tempat kedudukan Presiden atau Wakil Presiden.
 12. *Very Very Important Person* yang selanjutnya disingkat VVIP adalah Presiden beserta keluarganya, Wakil Presiden beserta keluarganya, tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, serta pimpinan organisasi internasional.
 13. Menteri adalah menteri menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

BAB II

PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Perjalanan Dinas meliputi:

- a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
- b. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. Kunjungan Kerja; atau
 - b. Kunjungan Lainnya.
- (2) Kunjungan Kerja atau Kunjungan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. rapat terbatas/sidang kabinet;
 - b. rapat kerja nasional/peresmian musyawarah nasional/seminar;
 - c. peresmian;
 - d. perayaan hari ulang tahun/perayaan hari besar;
 - e. menghadiri dialog;
 - f. penyerahan penghargaan;
 - g. peletakan batu pertama/pemancangan tiang pancang pembangunan suatu proyek;
 - h. penancangan program;
 - i. mendampingi kunjungan tamu negara; dan/atau
 - j. kegiatan lainnya sesuai arahan Presiden atau Wakil Presiden.

Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan untuk menghadiri tugas kenegaraan.
- (2) Tugas kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kunjungan Kenegaraan;
 - b. Kunjungan Resmi;
 - c. Kunjungan Kerja; dan
 - d. Kunjungan Lainnya.

BAB III
JENIS ROMBONGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Rombongan terdiri atas:

- a. Tim Pendahulu; dan/atau
- b. Rombongan Utama.

Bagian Kedua
Tim Pendahulu

Pasal 6

- (1) Tim Pendahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat ditugaskan untuk melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan kunjungan Presiden dan/atau Wakil Presiden di dalam atau luar negeri.
- (2) Tim Pendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Presiden atau Sekretariat Wakil Presiden;
 - b. Sekretariat Militer Presiden;
 - c. Pasukan Pengamanan Presiden;
 - d. Dokter Kepresidenan; dan
 - e. unsur lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga
Rombongan Utama

Pasal 7

- (1) Rombongan Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. Rombongan resmi;
 - b. Rombongan pendukung;
 - c. Rombongan tim media; dan
 - d. Rombongan awak moda transportasi milik negara.

- (2) Rombongan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. istri/suami Presiden atau Wakil Presiden sebagai pendamping;
 - b. menteri/kepala lembaga yang ditunjuk;
 - c. ketua/pimpinan/anggota/komisioner lembaga negara;
 - d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
 - e. Kepala Sekretariat Presiden atau yang mewakili;
 - f. Kepala Sekretariat Wakil Presiden atau yang mewakili;
 - g. Sekretaris Militer Presiden atau yang mewakili;
 - h. Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau yang mewakili;
 - i. Kepala Protokol Negara; dan/atau
 - j. para ahli; dan
 - k. unsur lainnya yang ditunjuk.
- (3) Rombongan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas unsur:
 - a. protokol;
 - b. pengamanan;
 - c. kesehatan;
 - d. publikasi dan dokumentasi;
 - e. pejabat/pegawai lainnya pada unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; dan
 - f. unsur lainnya yang ditunjuk.
- (4) Rombongan tim media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas perwakilan media cetak dan elektronik.
- (5) Rombongan awak moda transportasi milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan petugas yang mengoperasikan moda transportasi milik negara yang membawa Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Rombongan Utama.

BAB IV
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI ROMBONGAN

Bagian Kesatu

Waktu Perjalanan Dinas bagi Tim Pendahulu

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas bagi Tim Pendahulu untuk kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan.
- (2) Untuk daerah tertentu yang lokasinya sulit dijangkau atau terdapat pertimbangan lain dari Kepala Sekretariat Presiden/Kepala Sekretariat Wakil Presiden/pejabat lainnya setingkat pimpinan tinggi madya, Perjalanan Dinas bagi Tim Pendahulu dapat dilakukan 4 (empat) hari sebelum pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (3) Untuk lokasi/daerah tertentu di dalam negeri yang dapat dijangkau dengan kendaraan darat sampai dengan 6 (enam) jam, Perjalanan Dinas dilakukan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (4) Dalam hal terdapat pertimbangan lain dari Kepala Sekretariat Presiden/Kepala Sekretariat Wakil Presiden/pejabat lainnya setingkat pimpinan tinggi madya, Tim Pendahulu dapat berangkat sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Tim Pendahulu harus kembali paling lama 1 (satu) hari sesudah Perjalanan Dinas kecuali terdapat pertimbangan lain dari Kepala Sekretariat Presiden/Kepala Sekretariat Wakil Presiden/pejabat lainnya setingkat pimpinan tinggi madya.
- (6) Dalam hal diperlukan, Tim Pendahulu dapat diberikan tambahan hari berdasarkan pertimbangan dari Kepala Sekretariat Presiden/Kepala Sekretariat Wakil

Presiden/pejabat lainnya setingkat pimpinan tinggi madya.

- (7) Tim Pendahulu yang dapat diberikan tambahan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berjumlah paling banyak 2 (dua) orang.

Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas bagi Tim Pendahulu untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan.
- (2) Untuk kegiatan konferensi tingkat tinggi dan/atau setingkat, Tim Pendahulu tiba di tempat kegiatan paling lama 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (3) Dalam hal terdapat pertimbangan lain dari Kepala Sekretariat Presiden/Kepala Sekretariat Wakil Presiden/pejabat lainnya setingkat pimpinan tinggi madya, dapat berangkat sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Tim Pendahulu harus kembali paling lama 1 (satu) hari sesudah Perjalanan Dinas kecuali terdapat pertimbangan lain dari Kepala Sekretariat Presiden/Kepala Sekretariat Wakil Presiden/pejabat lainnya setingkat pimpinan tinggi madya.
- (5) Dalam hal diperlukan, Tim Pendahulu dapat diberikan tambahan hari berdasarkan pertimbangan dari Kepala Sekretariat Presiden/Kepala Sekretariat Wakil Presiden/pejabat lainnya setingkat pimpinan tinggi madya.
- (6) Tim Pendahulu yang dapat diberikan tambahan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berjumlah paling banyak 2 (dua) orang.

Bagian Kedua
Hak Penginapan

Pasal 10

- (1) Tim Pendahulu, Rombongan resmi, Rombongan pendukung, dan Rombongan tim media dapat memperoleh penginapan yang sama dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang disesuaikan dengan kebutuhan protokoler dan pengamanan VVIP.
- (2) Rombongan awak moda transportasi milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan penginapan di sekitar wilayah di mana moda transportasi milik negara yang digunakan oleh Presiden atau Wakil Presiden mendarat/berlabuh.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Prosedur Administrasi Perjalanan Dinas bagi
Rombongan

Pasal 11

- (1) Tim Pendahulu melaksanakan Perjalanan Dinas berdasarkan surat perintah dari kepala satuan kerja masing-masing kementerian/lembaga.
- (2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan:
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu penugasan;
 - d. tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - e. uraian tugas; dan
 - f. pembebanan anggaran.

Pasal 12

- (1) Penugasan Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Rombongan Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Presiden/Kepala Sekretariat Wakil Presiden.

- (2) Penugasan Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Rombongan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rombongan resmi berdasarkan Keputusan Presiden; dan
 - b. Rombongan selain Rombongan resmi berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Presiden/Kepala Sekretariat Wakil Presiden.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat keterangan:
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu penugasan;
 - d. tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - e. uraian tugas; dan
 - f. pembebanan anggaran.

Pasal 13

Ketentuan administrasi lain terkait dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Rombongan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI ROMBONGAN

Pasal 14

Biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas bagi Rombongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. biaya transportasi;
- b. biaya penginapan;
- c. biaya uang harian;
- d. biaya asuransi; dan
- e. biaya operasional Perjalanan Dinas.

Pasal 15

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas biaya:
 - a. transportasi ke terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan dan biaya transportasi dari terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan di tempat kedudukan;
 - b. tiket moda transportasi komersial;
 - c. operasional moda transportasi milik negara;
 - d. sewa/*charter* moda transportasi dalam kota/ antar kota/negara;
 - e. ruang tunggu utama VVIP beserta fasilitasnya;
 - f. *airport tax* dan retribusi yang dipungut di terminal bus, stasiun, bandar udara, atau pelabuhan;
 - g. aplikasi visa dan biaya resmi keimigrasian lainnya;
 - h. bagasi VVIP moda transportasi publik;
 - i. transportasi di Tempat Tujuan/transit; dan/atau
 - j. transportasi lainnya dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (2) Pembagian kelas biaya tiket moda transportasi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disesuaikan dengan kebutuhan protokoler dan pengamanan VVIP.

Pasal 16

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas biaya:
 - a. menginap; dan
 - b. *laundry, minibar, dan in-room dining*.
- (2) Pembagian kelas biaya menginap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kebutuhan protokoler dan pengamanan VVIP.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya diperuntukkan bagi Rombongan resmi.

Pasal 17

- (1) Biaya uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Rombongan selama melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (2) Biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam komponen biaya konsumsi, biaya penginapan, dan biaya transportasi.

Pasal 18

- (1) Biaya asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dibayarkan selama melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (2) Biaya asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 19

- (1) Biaya operasional Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e diberikan untuk membiayai pengeluaran yang diperlukan selama kegiatan Perjalanan Dinas.
- (2) Biaya operasional Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. biaya dukungan acara dan kegiatan;
 - b. biaya konsumsi;
 - c. biaya kesekretariatan; dan/atau
 - d. bantuan kegiatan kerja/insentif tambahan di luar negeri.
- (3) Biaya dukungan acara dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk mendukung kelancaran acara dan kegiatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (4) Biaya konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disediakan untuk Rombongan selama melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (5) Biaya kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk:

- a. pengadaan alat tulis kantor; dan
 - b. penyewaan peralatan kantor.
- (6) Bantuan kegiatan kerja/insentif tambahan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada petugas lokal dan tenaga perbantuan Kedutaan Besar Republik Indonesia/Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan Perjalanan Dinas luar negeri.

Pasal 20

Besaran Komponen biaya Perjalanan Dinas bagi Rombongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara.

Pasal 21

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Rombongan dibebankan pada:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara melalui daftar isian pelaksanaan anggaran kementerian yang menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara bagi Rombongan yang berasal dari kementerian yang menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan/atau
 - b. anggaran pendapatan dan belanja negara melalui daftar isian pelaksanaan anggaran kementerian/ lembaga lain bagi Rombongan yang berasal dari selain kementerian yang menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
- (2) Rombongan yang berasal dari kementerian yang menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang

kesekretariatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri atas:

- a. pejabat/pegawai pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; dan
 - b. pejabat/pegawai lain atau unsur lainnya yang termasuk ke dalam Rombongan resmi.
- (3) Pembebanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas bagi Rombongan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga yang mengikuti Perjalanan Dinas dengan beban anggaran masing-masing.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:
 - a. pembatalan pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas secara keseluruhan;
 - b. pembatalan salah satu atau beberapa agenda yang telah dipersiapkan dalam rangkaian kegiatan Perjalanan Dinas; atau
 - c. pembatalan personel yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas dari Kepala Sekretariat Presiden/Kepala Sekretariat Presiden/pejabat yang diberi wewenang;
 - b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan
 - c. pernyataan/tanda bukti besaran biaya pembatalan yang disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

BAB VI PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 23

Dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan Perjalanan Dinas, Menteri dan menteri/pimpinan lembaga menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Tata cara pengajuan pihak dalam Rombongan yang diikutsertakan pada Perjalanan Dinas ditetapkan dengan *Standard Operating Procedures* Kepala Sekretariat Presiden atau Kepala Sekretariat Wakil Presiden.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini berlaku bagi seluruh kementerian negara/lembaga yang diikutsertakan menjadi Rombongan dalam Perjalanan Dinas.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Honorarium, Uang Lembur, Uang Makan, dan Perjalanan Dinas di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sepanjang mengenai ketentuan yang berkaitan dengan Perjalanan Dinas bagi pejabat negara/pegawai negeri/pegawai tidak tetap yang diikutsertakan pada Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil

Presiden Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2020

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRATIKNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

Lampiran
Surat Pkt. Deputi Bidang Administrasi Aparatur
Nomor : B-15 /Kemensesneg/D-3/OT.01.00/07/2020
Tanggal : 6 Juli 2020

**ANALISIS KESESUAIAN PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI ROMBONGAN YANG
DIKUTSERIAKAN PADA PERJALANAN DINAS PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

No.	Hal	Permensesneg No. 4 Tahun 2020	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018	Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.05/2020	Keterangan
1	Judul	Tata Cara Penetapan dan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Rombongan yang Dikutsertakan pada Perjalanan Dinas Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia	Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia	Besaran Komponen dan Pertanggungjawaban Biaya Pelaksanaan Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia	Kewenangan Sekretariat Negara untuk mengatur tentang tata cara penetapan dan pelaksanaan perjalanan dinas bagi rombongan yang dikutsertakan pada perjalanan dinas Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018
2	Definisi	Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah serangkaian pelaksanaan kegiatan perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan negara oleh: a. Presiden dan/atau istri/suami	Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah serangkaian pelaksanaan kegiatan perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan	Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah serangkaian pelaksanaan kegiatan perjalanan yang dilakukan	Sesuai

No.	Hal	Permensesneg No. 4 Tahun 2020	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018	Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.05/2020	Keterangan
	<p>Presiden beserta rombongan; atau b. Wakil Presiden dan/atau istri/suami Wakil Presiden beserta rombongan,</p> <p>keluar tempat kedudukan baik dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	<p>negara oleh: a. Presiden dan/atau istri/suami Presiden beserta rombongan; atau b. Wakil Presiden dan/atau istri/suami Wakil Presiden beserta rombongan,</p> <p>keluar tempat kedudukan baik dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	<p>untuk kepentingan negara oleh: a. Presiden dan/atau istri/suami Presiden beserta rombongan; atau b. Wakil Presiden dan/atau istri/suami Wakil Presiden beserta rombongan,</p> <p>keluar tempat kedudukan baik dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	<p>Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia.</p>	Sesuai
	<p>Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia.</p>	Tidak diatur	Tidak diatur	<p>Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan keluar wilayah Republik Indonesia.</p>	Sesuai
	<p>Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.</p>	Tidak diatur	<p>Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.</p>	<p>Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.</p>	Sesuai
	<p>Kunjungan Kenegaraan adalah kunjungan yang dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara ke negara lain dalam suatu periode masa jabatan dan baru pertama kali dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan diri atau mengawali suatu kerja sama dalam bidang tertentu.</p>	<p>Kunjungan Kenegaraan adalah kunjungan yang dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara ke negara lain dalam suatu periode masa jabatan dan baru pertama kali dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan diri atau mengawali suatu kerja sama dalam bidang tertentu.</p>	<p>Kunjungan Kenegaraan adalah kunjungan yang dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara ke negara lain dalam suatu periode masa jabatan dan baru pertama kali dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan diri atau mengawali suatu kerja sama dalam bidang tertentu.</p>		Sesuai

No.	Hal	Permessesneg No. 4 Tahun 2020	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018	Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.05/2020	Keterangan
	Kunjungan Resmi adalah kunjungan yang dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara ke negara lain dengan tujuan menindaklanjuti atau mengembangkan suatu perjanjian kerja sama yang disepakati sebelumnya atau berdasarkan undangan negara yang bersangkutan	Kunjungan Resmi adalah kunjungan yang dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara/Kepala Pemerintahan atau Wakil Presiden dalam rangka menghadiri kegiatan di dalam dan luar negeri	Kunjungan Resmi adalah kunjungan yang dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara/Kepala Pemerintahan atau Wakil Presiden dalam rangka menghadiri kegiatan di dalam dan luar negeri	Tidak diatur	Sesuai
	Kunjungan Lainnya adalah kunjungan yang dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden, istri/suami Presiden, dan/atau istri/ suami Wakil Presiden dalam rangka menghadiri kegiatan selain Kunjungan Kenegaraan, Kunjungan Resmi, dan Kunjungan Kerja	Kunjungan Lainnya adalah kunjungan yang dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden, istri/suami Presiden, dan/atau istri/suami Wakil Presiden dalam rangka menghadiri kegiatan selain Kunjungan Kenegaraan, Kunjungan Resmi, dan Kunjungan Kerja	Kunjungan Lainnya adalah kunjungan yang dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden, istri/suami Presiden, dan/atau istri/suami Wakil Presiden dalam rangka menghadiri kegiatan selain Kunjungan Kenegaraan, Kunjungan Resmi, dan Kunjungan Kerja	Tidak diatur	Sesuai
	Tim Pendahulu adalah pejabat/pegawai yang ditugaskan untuk melakukan konfirmasi dan/atau kegiatan lainnya yang diperlukan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kunjungan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebelum keberangkatan rombongan utama.	Tim Pendahulu adalah pejabat/pegawai yang ditugaskan untuk melakukan konfirmasi dan/atau kegiatan lainnya yang diperlukan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kunjungan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebelum keberangkatan rombongan utama.	Tidak diatur	Tidak diatur	

No.	Hal	Permensesneg No. 4 Tahun 2020	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018	Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.05/2020	Keterangan
		Rombongan adalah seluruh unsur yang mempersiapkan dan mendampingi kegiatan Perjalanan Dinas. Rombongan Utama adalah Rombongan yang berangkat bersama-sama dengan Presiden atau Wakil Presiden dari titik keberangkatan ke Tempat Tujuan hingga kembali ke tempat kedudukan Presiden atau Wakil Presiden.	Tidak diatur	Tidak diatur	
		<i>Very Very Important Person</i> yang selanjutnya disingkat VVIP adalah Presiden beserta keluarganya, Wakil Presiden beserta keluarganya, tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, serta pimpinan organisasi internasional.	Tidak diatur	Tidak diatur	
3	Jenis Perjalanan Dinas	Menteri adalah menteri menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretaratan negara a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan b. Perjalanan Dinas Luar Negeri	Tidak diatur	Tidak diatur	Sesuai
4	Perjalanan Dinas Dalam Negeri		Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka: a. kunjungan kenegaraan; b. kunjungan resmi; c. kunjungan kerja; dan	Tidak diatur	Sesuai
	a. Jenis Kunjungan	1) Kunjungan Kerja; dan 2) Kunjungan Lainnya			Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tidak diatur

No.	Hal	Permensesneg No. 4 Tahun 2020	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018	Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.05/2020	Keterangan
	b. Jenis Kegiatan	1) rapat terbatas/sidang kabinet; 2) rapat kerja nasional/ peresmian musyawarah nasional/seminar; 3) peresmian; 4) perayaan hari ulang tahun/perayaan hari besar; 5) menghadiri dialog; 6) penyerahan penghargaan; 7) peletakan batu pertama/pemancangan pancang pembangunan suatu proyek; 8) pencanangan program; 9) mendampingi kunjungan tamu negara; dan/atau 10) kegiatan lainnya sesuai arahan Presiden atau Wakil Presiden	Tidak diatur	Tidak diatur	secara spesifik perijalanan dinas dalam negeri dan perijalanan dinas luar negeri
5	Jenis Kunjungan pada Perijalanan Dinas Luar Negeri	a. Kunjungan Kenegaraan; b. Kunjungan Resmi; c. Kunjungan Kerja; dan d. Kunjungan Lainnya.	Perijalanan Dinas dilakukan dalam rangka: a. kunjungan kenegaraan; b. kunjungan resmi; c. kunjungan kerja; dan d. kunjungan lainnya.	Tidak diatur	Sesuai Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tidak diatur secara spesifik perijalanan dinas dalam negeri dan perijalanan dinas luar negeri
6	Tim Pendahulu a. Tugas	Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan kunjungan Presiden dan/atau Wakil Presiden di dalam atau luar negeri	Tidak diatur	Tidak diatur	

No.	Hal	Permensesneg No. 4 Tahun 2020	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018	Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.05/2020	Keterangan
	b. Unsur	a. Sekretariat Presiden atau Sekretariat Wakil Presiden; b. Sekretariat Militer Presiden; c. Pasukan Pengamanan Presiden; d. Dokter Kepresidenan; dan e. unsur lain yang dianggap perlu.	Tidak diatur	Tidak diatur	
7	Unsur Rombongan Utama	a. Rombongan resmi; b. Rombongan pendukung; c. Rombongan tim media; dan d. Rombongan awak moda transportasi milik negara.	Tidak diatur	Tidak diatur	
8	Unsur Rombongan Resmi	a. istri/suami Presiden atau Wakil Presiden sebagai pendamping; b. menteri/kepala lembaga yang ditunjuk; c. ketua/pimpinan/anggota/komisiner lembaga negara; d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia; e. Kepala Sekretariat Presiden atau yang mewakili; f. Kepala Sekretariat Wakil Presiden atau yang mewakili; g. Sekretaris Militer Presiden atau yang mewakili; h. Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau yang mewakili; i. Kepala Protokol Negara; dan/atau j. para ahli; dan k. unsur lainnya yang ditunjuk.	Tidak diatur	Tidak diatur	
9	Unsur pada Rombongan Pendukung	a. protokol; b. pengamanan; c. kesehatan; d. publikasi dan dokumentasi;	Tidak diatur	Tidak diatur	

No.	Hal	Permensesneg No. 4 Tahun 2020	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018	Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.05/2020	Keterangan
10	Unsur pada Rombongan Tim Media	e. pejabat/pegawai lainnya pada unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; dan f. unsur lainnya yang ditunjuk.	Tidak diatur	Tidak diatur	
11	Unsur pada Rombongan Awak Moda Transportasi Milik Negara	Petugas yang mengoperasikan moda transportasi milik negara yang membawa Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Rombongan Utama	Tidak diatur	Tidak diatur	
12	Waktu Perjalanan Dinas bagi Tim Pendahulu a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1) Dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan 2) Untuk daerah tertentu yang lokasinya sulit dijangkau atau terdapat pertimbangan lain dari Kepala Sekretariat Presiden/ Kepala Sekretariat Wakil Presiden/ pejabat lainnya setingkat pimpinan tinggi madya, dapat dilakukan 4 (empat) hari sebelum pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3) Untuk lokasi/daerah tertentu di dalam negeri yang dapat dijangkau dengan kendaraan darat sampai dengan 6 (enam) jam, dilakukan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Tidak diatur	Tidak diatur	

No.	Hal	Permensesneg No. 4 Tahun 2020	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018	Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.05/2020	Keterangan
		<p>4) Dalam hal terdapat pertimbangan lain dari Kepala Sekretariat Presiden/Kepala Sekretariat Wakil Presiden/pejabat lainnya setingkat pimpinan tinggi madya, Tim Pendahulu dapat berangkat sebelum batas waktu yang ditentukan.</p> <p>5) Tim Pendahulu harus kembali paling lama 1 (satu) hari sesudah Perjalanan Dinas kecuali terdapat pertimbangan lain dari Kepala Sekretariat Presiden/Kepala Sekretariat Wakil Presiden/pejabat lainnya setingkat pimpinan tinggi madya.</p> <p>6) Dalam hal diperlukan, Tim Pendahulu dapat diberikan tambahan hari berdasarkan pertimbangan dari Kepala Sekretariat Presiden/Kepala Sekretariat Wakil Presiden/pejabat lainnya setingkat pimpinan tinggi madya.</p> <p>7) Tim Pendahulu yang dapat diberikan tambahan hari berjumlah paling banyak 2 (dua) orang.</p>			
	<p>b. Perjalanan Dinas Luar Negeri</p>	<p>1) Dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan</p> <p>2) Untuk kegiatan konferensi tingkat tinggi dan/atau setingkat, Tim Pendahulu tiba di tempat kegiatan paling lama 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri</p>	Tidak diatur	Tidak diatur	

No.	Hal	Permensesneg No. 4 Tahun 2020	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018	Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.05/2020	Keterangan
		<p>3) Dalam hal terdapat pertimbangan lain dari Kepala Sekretariat Presiden/Kepala Sekretariat Wakil Presiden/pejabat lainnya setingkat pimpinan tinggi madya, dapat diangkat sebelum batas waktu yang ditentukan</p> <p>4) Tim Pendahulu harus kembali paling lama 1 (satu) hari sesudah perjalanan Dinas kecuali terdapat pertimbangan lain dari Kepala Sekretariat Presiden/Kepala Sekretariat Wakil Presiden/pejabat lainnya setingkat pimpinan tinggi madya.</p> <p>5) Dalam hal diperlukan, Tim Pendahulu dapat diberikan tambahan hari berdasarkan pertimbangan dari Kepala Sekretariat Presiden/Kepala Sekretariat Wakil Presiden/pejabat lainnya setingkat pimpinan tinggi madya.</p> <p>6) Tim Pendahulu yang dapat diberikan tambahan hari berjumlah paling banyak 2 (dua) orang.</p>			
13	Hak Penginapan	<p>a. Tim Pendahulu, Rombongan resmi, Rombongan pendukung, dan Rombongan tim media dapat memperoleh penginapan yang sama dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang disesuaikan dengan kebutuhan protokolier dan pengamanan VIP</p>	Tidak diatur	Tidak diatur	

No.	Hal	Permensesneg No. 4 Tahun 2020	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018	Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.05/2020	Keterangan
		b. Rombongan awak moda transportasi milik negara diberikan penginapan di sekitar wilayah di mana moda transportasi milik negara yang digunakan oleh Presiden atau Wakil Presiden mendarat/berlabuh			
14	<p>Dasar Perjalanan Dinas</p> <p>a. Tim Pendahulu</p> <p>b. Rombongan Utama</p>	<p>Tim Pendahulu melaksanakan Perjalanan Dinas berdasarkan surat perintah dari kepala satuan kerja masing-masing kementerian/lembaga yang paling sedikit memuat keterangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pemberi tugas; 2) pelaksana tugas; 3) waktu penugasan; 4) tempat tujuan Perjalanan Dinas; 5) uraian tugas; dan 6) pembebanan anggaran. 	Tidak diatur	<p>Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan Surat Tugas atau Dokumen Lain yang dipersamakan yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pemberi tugas; 2) pelaksana tugas; 3) waktu penugasan; 4) tempat tujuan; 5) uraian tugas; dan 6) pembebanan anggaran. 	<p>Sesuai</p> <p>Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.05/2020 pengaturan mengenai Perjalanan Dinas diatur secara umum</p>

No.	Hal	Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2020	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018	Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.05/2020	Keterangan
		<p>4) Rombongan selain Rombongan resmi berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Presiden/ Kepala Sekretariat Wakil Presiden.</p> <p>5) Keputusan tersebut paling sedikit memuat keterangan:</p> <p>a) pemberi tugas;</p> <p>b) pelaksana tugas;</p> <p>c) waktu penugasan;</p> <p>d) tempat tujuan Perjalanan Dinas;</p> <p>e) uraian tugas; dan</p> <p>f) pembebanan anggaran.</p>			
15	Komponen Biaya Perjalanan Dinas	<p>a. Biaya transportasi;</p> <p>b. Biaya penginapan;</p> <p>c. Biaya uang harian;</p> <p>d. Biaya asuransi; dan</p> <p>e. Biaya operasional perjalanan dinas.</p>	<p>a. Biaya transportasi;</p> <p>b. Biaya penginapan;</p> <p>c. Biaya uang harian;</p> <p>d. Biaya asuransi; dan</p> <p>e. Biaya operasional perjalanan dinas.</p>	<p>a. Biaya transportasi;</p> <p>b. Biaya penginapan;</p> <p>c. Biaya uang harian;</p> <p>d. Biaya asuransi; dan</p> <p>e. Biaya operasional perjalanan dinas.</p>	Sesuai
	a. Biaya transportasi	<p>1) transportasi ke terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan dan biaya transportasi dari terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan di tempat kedudukan;</p> <p>2) tiket moda transportasi komersial;</p> <p>3) operasional moda transportasi milik negara;</p> <p>4) sewa/charter moda transportasi dalam kota/ antar kota/negara;</p>	<p>Biaya moda transportasi pelaksana perjalanan dinas termasuk biaya lainnya yang mendukung penggunaan moda transportasi dimaksud</p>	<p>Biaya moda transportasi pelaksana perjalanan dinas termasuk biaya lainnya yang mendukung penggunaan moda transportasi dimaksud</p>	<p>Sesuai</p> <p>Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.05/2020 pengaturan mengenai komponen biaya transportasi diatur secara umum</p>

No.	Hal	Permensesneg No. 4 Tahun 2020	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018	Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.05/2020	Keterangan
		5) ruang tunggu utama VIP beserta fasilitasnya; 6) airport tax dan retribusi yang dipungut di terminal bus, stasiun, bandar udara, atau pelabuhan; 7) aplikasi visa dan biaya resmi keimigrasian lainnya; 8) bagasi VIP moda transportasi publik; 9) transportasi di Tempat Tujuan/transit dan/atau 10) transportasi lainnya dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas.			
	b. Biaya Penginapan	1) Biaya menginap, dan 2) Biaya laundry, minibar, dan in-room dining	Biaya yang digunakan untuk membiayai penginapan	Biaya yang digunakan untuk membiayai penginapan pelaksanaan perjalanan dinas	Sesuai Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.05/2020 pengaturan mengenai komponen biaya penginapan diatur secara umum
	c. Biaya Uang Harian	Biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari-hari selama melaksanakan perjalanan dinas	Biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari selama melaksanakan perjalanan dinas	Biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari pelaksanaan perjalanan dinas selama melaksanakan perjalanan dinas	Sesuai

No.	Hal	Permensesneg No. 4 Tahun 2020	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018	Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.05/2020	Keterangan
d.	Biaya Asuransi	Biaya asuransi dibayarkan selama melaksanakan Perjalanan Dinas	Biaya asuransi diberikan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas yang menggunakan moda transportasi publik maupun moda transportasi milik negara	Biaya asuransi dibayarkan selama melaksanakan Perjalanan Dinas	Sesuai
e.	Biaya Operasional Perjalanan Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Biaya dukungan acara dan kegiatan; 2) Biaya konsumsi; 3) Biaya kesekretariatan; dan/atau 4) Bantuan kegiatan kerja/insentif tambahan di luar negeri. 	<p>Biaya Operasional perjalanan dinas digunakan untuk mendukung kegiatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, Istri/Suami Presiden, dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden dalam rangka Perjalanan Dinas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Biaya dukungan acara dan kegiatan; 2) Biaya konsumsi; 3) Biaya kesekretariatan; dan/atau 4) Bantuan kegiatan kerja/insentif tambahan di luar negeri. 	Sesuai Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 mengenai komponen biaya operasional perjalanan dinas diatur secara umum
16	Pembebanan Biaya	a. anggaran pendapatan dan belanja negara melalui daftar isian pelaksanaan anggaran kementerian yang menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan/atau	a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan/atau	Tidak diatur	Sesuai

No.	Hal	Permensesneg No. 4 Tahun 2020	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018	Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.05/2020	Keterangan
		b. anggaran pendapatan dan belanja negara melalui daftar isian pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga lain bagi Rombongan yang berasal dari selain kementerian yang menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.	b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga bagi rombongan yang berasal dari selain Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.		
17	Pembatalan Perjalanan Dinas	<p>a. Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas bagi Rombongan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga yang mengikuti Perjalanan Dinas dengan beban anggaran masing-masing</p> <p>b. Pembatalan dibedakan menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pembatalan pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas secara keseluruhan; 2) pembatalan salah satu atau beberapa agenda yang telah dipersiapkan dalam rangkaian kegiatan Perjalanan Dinas; atau 3) 	Tidak diatur	<p>a. Biaya yang timbul atas pembatalan perjalanan dinas dapat dibebankan pada DIPA</p> <p>b. Tidak diatur</p>	Sesuai

No.	Hal	Permenseesneg No. 4 Tahun 2020	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018	Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.05/2020	Keterangan
		<p>4) pembatalan personel yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.</p> <p>c. Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan terdiri atas:</p> <p>1) surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas dari Kepala Sekretariat Presiden/Kepala Sekretariat Presiden/pejabat yang diberi wewenang;</p> <p>2) surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan</p> <p>3) pernyataan/tanda bukti besaran biaya pembatalan yang disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.</p>		<p>c. Pembatalan perjalanan dinas dilakukan dengan surat pernyataan yang diterbitkan oleh pejabat yang menerbitkan Surat Tugas atau Dokumen Lainnya yang Dipersamakan</p>	Sesuai
18	Pengendalian Internal	<p>Dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan Perjalanan Dinas, Menteri dan menteri/pimpinan lembaga menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	Tidak diatur	<p>a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara menyelenggarakan internal pengendalian pelaksanaan perjalanan dinas</p>	Sesuai

No.	Hal	Pemensesneg No. 4 Tahun 2020	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018	Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.05/2020	Keterangan
19	Tata Cara Pengajuan Pihak dalam Rombongan yang dikutsertakan pada Perjalanan Dinas	Tata cara pengajuan pihak dalam Rombongan yang dikutsertakan pada Perjalanan Dinas ditetapkan dengan <i>Standard Operating Procedures</i> Kepala Sekretariat Presiden atau Kepala Sekretariat Wakil Presiden	Tidak diatur	Tidak diatur	
20	Ruang Lingkup Keberlakuan	Peraturan Menteri ini berlaku bagi seluruh kementerian negara/lembaga yang dikutsertakan menjadi Rombongan dalam Perjalanan Dinas.	Tidak diatur	Tidak diatur	

Plt. Deputi Bidang Administrasi Aparatur,



Setya Utama ✪

**ANALISIS KESESUAIAN PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI ROMBONGAN YANG
DIKUTSERIAKAN PADA PERJALANAN DINAS PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Lampiran
Surat Pkt. Deputi Bidang Administrasi Aparatur
Nomor : B-15 /Kemensesneg/D-3/OT.01.00/07/2020
Tanggal : 6 Juli 2020

No.	Hai	Permensesneg No. 4 Tahun 2020	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018	Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.05/2020	Keterangan
1	Judul	Tata Cara Penetapan dan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Rombongan yang Dikutsertakan pada Perjalanan Dinas Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia	Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia	Besaran Komponen dan Pertanggungjawaban Biaya Pelaksanaan Perjalan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia	Kewenangan Sekretariat Negara untuk mengatur tentang tata cara penetapan perjalanan dinas bagi rombongan yang dikutsertakan pada perjalanan dinas Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018
2	Definisi	Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah serangkaian pelaksanaan kegiatan perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan negara oleh: a. Presiden dan/atau istrinya/suami	Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah serangkaian pelaksanaan kegiatan perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan	Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah serangkaian pelaksanaan kegiatan perjalanan yang dilakukan	Sesuai

No.	Hal	Permensosneg No. 4 Tahun 2020	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018	Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.05/2020	Keterangan
	Presiden beserta rombongan, atau b. Wakil Presiden dan/atau istri/suami Wakil Presiden beserta rombongan, keluar tempat kedudukan baik dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	negara oleh: a. Presiden dan/atau istri/suami Presiden beserta rombongan, atau b. Wakil Presiden dan/atau istri/suami Wakil Presiden beserta rombongan, keluar tempat kedudukan baik dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	untuk kepentingan negara oleh: a. Presiden dan/atau istri/suami Presiden beserta rombongan, atau b. Wakil Presiden dan/atau istri/suami Wakil Presiden beserta rombongan, keluar tempat kedudukan baik dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia.	Sesuai
	Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan keluar wilayah Republik Indonesia.	Tidak diatur	Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan keluar wilayah Republik Indonesia.	Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan keluar wilayah Republik Indonesia.	Sesuai
	Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.	Tidak diatur	Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.	Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.	Sesuai
	Kunjungan Kenelegaraan adalah kunjungan yang dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara ke negara lain dalam suatu periode masa jabatan dan baru pertama kali dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan diri atau mengawali suatu kerja sama dalam bidang tertentu.	Kunjungan Kenelegaraan adalah kunjungan yang dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara ke negara lain dalam suatu periode masa jabatan dan baru pertama kali dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan diri atau mengawali suatu kerja sama dalam bidang tertentu.	Kunjungan Kenelegaraan adalah kunjungan yang dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara ke negara lain dalam suatu periode masa jabatan dan baru pertama kali dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan diri atau mengawali suatu kerja sama dalam bidang tertentu.	Tidak diatur	Sesuai

No.	Hal	Permensesneg No. 4 Tahun 2020	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018	Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.05/2020	Keterangan
		<p>Kunjungan Resmi adalah kunjungan yang dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara ke negara lain dengan tujuan menindaklanjuti atau mengembangkan suatu perjanjian kerja sama yang disepakati sebelumnya atau berdasarkan undangan negara yang bersangkutan</p>	<p>Kunjungan Resmi adalah kunjungan yang dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara ke negara lain dengan tujuan menindaklanjuti atau mengembangkan suatu perjanjian kerja sama yang disepakati sebelumnya atau berdasarkan undangan negara yang bersangkutan</p>	Tidak diatur	Sesuai
		<p>Kunjungan Kerja adalah kunjungan yang dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara/Kepala Pemerintahan atau Wakil Presiden dalam rangka menghadiri kegiatan di dalam dan luar negeri</p>	<p>Kunjungan Kerja adalah kunjungan yang dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara/Kepala Pemerintahan atau Wakil Presiden dalam rangka menghadiri kegiatan di dalam dan luar negeri</p>	Tidak diatur	Sesuai
		<p>Kunjungan Lainnya adalah kunjungan yang dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden, Istri/suami Presiden, dan/atau istri/ suami Wakil Presiden dalam rangka menghadiri kegiatan selain Kunjungan Kegerajaan, Kunjungan Resmi, dan Kunjungan Kerja</p>	<p>Kunjungan Lainnya adalah kunjungan yang dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden, Istri/suami Presiden, dan/atau istri/suami Wakil Presiden dalam rangka menghadiri kegiatan selain Kunjungan Kegerajaan, Kunjungan Resmi, dan Kunjungan Kerja</p>	Tidak diatur	
		<p>Tim Pendahulu adalah pejabat/pegawai yang ditugaskan untuk melakukan konfirmasi dan/atau kegiatan lainnya yang diperlukan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kunjungan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebelum keberangkatan rombongan utama.</p>	Tidak diatur	Tidak diatur	

No.	Hal	Permensesneg No. 4 Tahun 2020	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018	Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.05/2020	Keterangan
		Rombongan adalah seluruh unsur yang mempersiapkan dan mendampingi kegiatan Perjalanan Dinas.	Tidak diatur	Tidak diatur	
		Rombongan Utama adalah Rombongan yang berangkat bersama-sama dengan Presiden atau Wakil Presiden dari titik keberangkatan ke Tempat Tujuan hingga kembali ke tempat kedudukan Presiden atau Wakil Presiden.	Tidak diatur	Tidak diatur	
		<i>Very Very Important Person</i> yang selanjutnya disingkat VVIP adalah Presiden beserta keluarganya, Wakil Presiden beserta keluarganya, tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, serta pimpinan organisasi Internasional.	Tidak diatur	Tidak diatur	
3	Jenis Perjalanan Dinas	Menteri adalah menteri menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara	Tidak diatur	Tidak diatur	Sesuai
		a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan b. Perjalanan Dinas Luar Negeri	Tidak diatur	a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan b. Perjalanan Dinas Luar Negeri	
4	Perjalanan Dinas Dalam Negeri		Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:	Tidak diatur	Sesuai
	a. Jenis Kunjungan	1) Kunjungan Kerja; dan 2) Kunjungan Lainnya	a. kunjungan kenegaraan; b. kunjungan resmi; c. kunjungan kerja; dan	Tidak diatur	Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tidak diatur

No.	Hal	Permensesneg No. 4 Tahun 2020	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018	Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.05/2020	Keterangan
	b. Jenis Kegiatan	1) rapat terbatas/sidang kabinet; 2) rapat kerja nasional/ peresmian musyawarah nasional/seminar; 3) peresmian; 4) perayaan hari ulang tahun/perayaan hari besar; 5) menghadiri dialog; 6) penyerahan penghargaan; 7) peletakan pertama/pemancangan pancang pembangunan proyek; 8) pencanangan program; 9) mendampingi kunjungan tamu negara; dan/atau 10) kegiatan lainnya sesuai arahan Presiden atau Wakil Presiden	Tidak diatur	Tidak diatur	secara spesifik perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri
5	Jenis Kunjungan pada Perjalanan Dinas Luar Negeri	a. Kunjungan Kenegaraan; b. Kunjungan Resmi; c. Kunjungan Kerja; dan d. Kunjungan Lainnya.	Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka: a. kunjungan kenegaraan; b. kunjungan resmi; c. kunjungan kerja; dan d. kunjungan lainnya.	Tidak diatur	Sesuai Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tidak diatur secara spesifik perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri
6	Tim Pendahulu a. Tugas	Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan kunjungan Presiden dan/atau Wakil Presiden di dalam atau luar negeri	Tidak diatur	Tidak diatur	

No.	Hal	Permensesneg No. 4 Tahun 2020	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018	Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.05/2020	Keterangan
	b. Unsur	a. Sekretariat Presiden atau Sekretariat Wakil Presiden; b. Sekretariat Militer Presiden; c. Pasukan Pengamanan Presiden; d. Dokter Kepresidenan; dan e. unsur lain yang dianggap perlu.	Tidak diatur	Tidak diatur	
7	Unsur Rombongan Utama	a. Rombongan resmi; b. Rombongan pendukung; c. Rombongan tim media; dan d. Rombongan awak moda transportasi milik negara.	Tidak diatur	Tidak diatur	
8	Unsur Rombongan Resmi	a. Istri/suami Presiden atau Wakil Presiden sebagai pendamping; b. menteri/kepala lembaga yang ditunjuk; c. ketua/pimpinan/anggota/komisiner lembaga negara; d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia; e. Kepala Sekretariat Presiden atau yang mewakili; f. Kepala Sekretariat Wakil Presiden atau yang mewakili; g. Sekretaris Militer Presiden atau yang mewakili; h. Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau yang mewakili; i. Kepala Protokol Negara; dan/atau j. para ahli; dan k. unsur lainnya yang ditunjuk.	Tidak diatur	Tidak diatur	
9	Unsur pada Rombongan Pendukung	a. protokol; b. pengamanan; c. kesehatan; d. publikasi dan dokumentasi;	Tidak diatur	Tidak diatur	

No.	Hal	Permensesneg No. 4 Tahun 2020	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018	Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.05/2020	Keterangan
		e. pejabat/pegawai lainnya pada unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; dan f. unsur lainnya yang ditunjuk.			
10	Unsur pada Rombongan Tim Media	Perwakilan media cetak dan elektronik	Tidak diatur	Tidak diatur	
11	Unsur pada Rombongan Awak Moda Transportasi Milik Negara	Petugas yang mengoperasikan moda transportasi milik negara yang membawa Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Rombongan Utama	Tidak diatur	Tidak diatur	
12	a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1) Dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan 2) Untuk daerah tertentu yang lokasinya sulit dijangkau atau terdapat pertimbangan lain dari Kepala Sekretariat Presiden/ Kepala Sekretariat Wakil Presiden/ pejabat lainnya setingkat pimpinan tinggi madya, dapat dilakukan 4 (empat) hari sebelum pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3) Untuk lokasi/daerah tertentu di dalam negeri yang dapat dijangkau dengan kendaraan darat sampai dengan 6 (enam) jam, dilakukan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Tidak diatur	Tidak diatur	

No.	Hal	Permensesneg No. 4 Tahun 2020	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018	Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.05/2020	Keterangan
	<p>4) Dalam hal terdapat pertimbangan lain dari Kepala Sekretariat Presiden/Kepala Sekretariat Wakil Presiden/pejabat lainnya setingkat pimpinan tinggi madya, Tim Pendahulu dapat berangkat sebelum batas waktu yang ditentukan.</p> <p>5) Tim Pendahulu harus kembali paling lama 1 (satu) hari sesudah Perjalanan Dinas kecuali terdapat pertimbangan lain dari Kepala Sekretariat Presiden/Kepala Sekretariat Wakil Presiden/pejabat lainnya setingkat pimpinan tinggi madya.</p> <p>6) Dalam hal diperlukan, Tim Pendahulu dapat diberikan tambahan hari berdasarkan pertimbangan dari Kepala Sekretariat Presiden/Kepala Sekretariat Wakil Presiden/pejabat lainnya setingkat pimpinan tinggi madya.</p> <p>7) Tim Pendahulu yang dapat diberikan tambahan hari berjumlah paling banyak 2 (dua) orang.</p>	<p>Tidak diatur</p>	<p>Tidak diatur</p>		
b.	<p>Perjalanan Dinas Luar Negeri</p>	<p>1) Dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan</p> <p>2) Untuk kegiatan konferensi tingkat tinggi dan/atau setingkat, Tim Pendahulu tiba di tempat kegiatan paling lama 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri</p>	<p>Tidak diatur</p>	<p>Tidak diatur</p>	

No.	Hal	Permensesneg No. 4 Tahun 2020	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018	Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.05/2020	Keterangan
		<p>3) Dalam hal terdapat pertimbangan lain dari Kepala Sekretariat Presiden/Kepala Sekretariat Wakil Presiden/pejabat lainnya setingkat pimpinan tinggi madya, dapat berangkat sebelum batas waktu yang ditentukan</p> <p>4) Tim Pendahulu harus kembali paling lama 1 (satu) hari sesudah perjalanan Dinas kecuali terdapat pertimbangan lain dari Kepala Sekretariat Presiden/Kepala Sekretariat Wakil Presiden/pejabat lainnya setingkat pimpinan tinggi madya.</p> <p>5) Dalam hal diperlukan, Tim Pendahulu dapat diberikan tambahan hari berdasarkan pertimbangan dari Kepala Sekretariat Presiden/Kepala Sekretariat Wakil Presiden/pejabat lainnya setingkat pimpinan tinggi madya.</p> <p>6) Tim Pendahulu yang dapat diberikan tambahan hari berjumlah paling banyak 2 (dua) orang.</p>			
13	Hak Penginapan	<p>a. Tim Pendahulu, Rombongan resmi, Rombongan pendukung, dan Rombongan tim media dapat memperoleh penginapan yang sama dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang disesuaikan dengan kebutuhan protokolier dan pengamanan VIP</p>	Tidak diatur	Tidak diatur	

No.	Hal	Permensesneg No. 4 Tahun 2020	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018	Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.05/2020	Keterangan
		b. Rombongan awak moda transportasi milik negara diberikan penginapan di sekitar wilayah di mana moda transportasi milik negara yang digunakan oleh Presiden atau Wakil Presiden mendarat/berlabuh			
14	<p>Dasar Perjalanan Dinas</p> <p>a. Tim Pendahulu</p> <p>b. Rombongan Utama</p>	<p>Tim Pendahulu melaksanakan Perjalanan Dinas berdasarkan surat perintah dari kepala satuan kerja masing-masing kementerian/lembaga yang paling sedikit memuat keterangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pemberi tugas; 2) pelaksana tugas; 3) waktu penugasan; 4) tempat tujuan Perjalanan Dinas; 5) uraian tugas; dan 6) pembebanan anggaran. 	Tidak diatur	<p>Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan Surat Tugas atau Dokumen Lain yang dipersamakan yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pemberi tugas; 2) pelaksana tugas; 3) waktu penugasan; 4) tempat tujuan; 5) uraian tugas; dan 6) pembebanan anggaran. 	<p>Sesuai</p> <p>Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.05/2020 pengaturan mengenai Perjalanan Dinas diatur secara umum</p>

No.	Hal	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018	Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.05/2020	Keterangan
	<p align="center">Permensesneg No. 4 Tahun 2020</p> <p>4) Rombongan selain Rombongan resmi berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Presiden/ Kepala Sekretariat Wakil Presiden. 5) Keputusan tersebut paling sedikit memuat keterangan: a) pemberi tugas; b) pelaksana tugas; c) waktu penugasan; d) tempat tujuan Perjalanan Dinas; e) uraian tugas; dan f) pembebanan anggaran.</p>			
15	<p>Komponen Biaya Perjalanan Dinas</p> <p>a. Biaya transportasi</p>	<p>a. Biaya transportasi; b. Biaya penginapan; c. Biaya uang harian; d. Biaya asuransi; dan e. Biaya operasional perjalanan dinas.</p>	<p>a. Biaya transportasi; b. Biaya penginapan; c. Biaya uang harian; d. Biaya asuransi; dan e. Biaya operasional perjalanan dinas.</p>	<p>Sesuai</p>
	<p>a. Biaya transportasi</p>	<p>1) transportasi ke terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan dan biaya transportasi dari terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan di tempat kedudukan; 2) tiket moda transportasi komersial; 3) operasional moda transportasi milik negara; 4) sewa/charter moda transportasi dalam kota/ antar kota/negara;</p>	<p>Biaya moda transportasi pelaksana perjalanan dinas termasuk biaya lainnya yang mendukung penggunaan moda transportasi dimaksud</p> <p>Biaya moda transportasi pelaksana perjalanan dinas termasuk biaya lainnya yang mendukung penggunaan moda transportasi dimaksud</p>	<p>Sesuai</p> <p>Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.05/2020 pengaturan mengenai komponen biaya transportasi diatur secara umum</p>

No.	Hal	Permensesneg No. 4 Tahun 2020	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018	Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.05/2020	Keterangan
		5) ruang tunggu utama VIP beserta fasilitasnya; 6) airport tax dan retribusi yang dipungut di terminal bus, stasiun, bandar udara, atau pelabuhan; 7) aplikasi visa dan biaya resmi keimigrasian lainnya; 8) bagasi VIP moda transportasi publik; 9) transportasi di Tempat Tujuan/transit; dan/atau 10) transportasi lainnya dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas.			
	b. Biaya Penginapan	1) Biaya menginap; dan 2) Biaya laundry, minibar, dan in-room dining	Biaya yang digunakan untuk membiayai penginapan	Biaya yang digunakan untuk membiayai penginapan pelaksanaan perjalanan dinas	Sesuai Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.05/2020 pengaturan mengenai komponen biaya penginapan diatur secara umum
	c. Biaya Uang Hanaan	Biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-sehari Rombongan selama melaksanakan perjalanan dinas	Biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari selama melaksanakan perjalanan dinas	Biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari pelaksanaan perjalanan dinas selama melaksanakan perjalanan dinas	Sesuai

No.	Hal	Permessesneg No. 4 Tahun 2020	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018	Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.05/2020	Keterangan
d. Biaya Asuransi	Biaya asuransi dibayarkan selama melaksanakan Perjalanan Dinas	Biaya asuransi diberikan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas yang menggunakan moda transportasi publik maupun moda transportasi milik negara	Biaya asuransi dilaksanakan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas	Biaya asuransi dibayarkan selama melaksanakan Perjalanan Dinas	Sesuai
e. Biaya Operasional Perjalanan Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Biaya dukungan acara dan kegiatan; 2) Biaya konsumsi; 3) Biaya kesekretariatan, dan/atau 4) Bantuan kegiatan kerja/insentif tambahan di luar negeri. 	<p>Biaya Operasional perjalanan dinas digunakan untuk mendukung kegiatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, Istri/Suami Presiden, dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden dalam rangka Perjalanan Dinas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Biaya dukungan acara dan kegiatan; 2) Biaya konsumsi; 3) Biaya kesekretariatan, dan/atau 4) Bantuan kegiatan kerja/insentif tambahan di luar negeri. 	Sesuai	<p>Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 mengenai komponen biaya operasional perjalanan dinas diatur</p>
16 Biaya	<p>Pembebanan</p> <p>a. anggaran pendapatan dan belanja negara melalui daftar isian pelaksanaan anggaran kementerian yang menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, dan/atau</p>	<p>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara bagi rombongan yang berasal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, dan/atau</p>	Tidak diatur	Sesuai	

No.	Hal	Permensesneg No. 4 Tahun 2020	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018	Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.05/2020	Keterangan
		<p>b. anggaran pendapatan dan belanja negara melalui daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian/lembaga lain bagi Rombongan yang berasal dari selain Kementerian yang menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.</p>	<p>b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian/ Lembaga bagi rombongan yang berasal dari selain Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.</p>		
17	Pembatalan Perjalanan Dinas	<p>a. Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas bagi Rombongan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian negara/lembaga yang mengikuti Perjalanan Dinas dengan beban anggaran masing-masing</p> <p>b. Pembatalan dibedakan menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pembatalan pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas secara keseluruhan; 2) pembatalan salah satu atau beberapa agenda yang telah dipersiapkan dalam rangkaian kegiatan Perjalanan Dinas; atau 3) 	Tidak diatur	<p>a. Biaya yang timbul atas pembatalan perjalanan dinas dapat dibebankan pada DIPA</p> <p>b. Tidak diatur</p>	Sesuai

No.	Hal	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018	Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.05/2020	Keterangan
	<p align="center">Pemensesneg No. 4 Tahun 2020</p> <p>4) pembatalan personel yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.</p> <p>c. Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan terdiri atas:</p> <p>1) surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas dari Kepala Sekretariat Presiden/Kepala Sekretariat Presiden/pejabat yang diberi wewenang;</p> <p>2) surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan</p> <p>3) pernyataan/tanda bukti besaran biaya pembatalan yang disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.</p>		<p>c. Pembatalan perjalanan dinas dilakukan dengan surat pernyataan yang pembatalan yang diterbitkan oleh pejabat yang menerbitkan Surat Tugas atau Dokumen Lainnya yang Dipersamakan</p>	Sesuai
18	Pengendalian Internal	Tidak diatur	<p>a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perundangan</p>	Sesuai

No.	Hal	Permensesneg No. 4 Tahun 2020	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018	Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.05/2020	Keterangan
19	Tata Cara Pengajian Pihak dalam Rombongan yang diikuti/sertakan pada Perjalanan Dinas	Tata cara pengajian pihak dalam Rombongan yang diikuti/sertakan pada Perjalanan Dinas ditetapkan dengan <i>Standard Operating Procedures</i> Kepala Sekretariat Presiden atau Kepala Sekretariat Wakil Presiden	Tidak diatur	b. Pengendalian Internal dimaksud dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan	Tidak diatur
20	Ruang Lingkup Keberhasilan	Peraturan Menteri ini berlaku bagi seluruh kementerian negaralembaga yang diikuti/sertakan menjadi Rombongan dalam Perjalanan Dinas.	Tidak diatur	Tidak diatur	

Pt. Deputi Bidang Administrasi Aparatur,



Setya Utama